



PERATURAN DESA CANDIREJO

NOMOR: 07 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIREJO

KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIREJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Bupati No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Bahwa setelah adanya perubahan penerimaan dan belanja pada Perdes APBDes No 1 Tahun 2017, setelah mendapatkan evaluasi camat dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Candirejo tentang Perubahan Anggaran Keuangan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
13. Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan;
14. Perda Kabupaten Magetan Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.
16. Peraturan Desa Candirejo Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan RPJMDesa Candirejo Tahun 2014-2019.
17. Peraturan Desa Candirejo Nomor 09 tahun 2016 Tentang RKP Desa Th 2017.
18. Peraturan Desa Candirejo No 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

Memperhatikan : Musyawarah Desa (Pemerintah Desa, BPD, RT, RW dan Tokoh Masyarakat) yang diadakan pada hari Kamis tanggal 22 November 2017 yang bertempat di Kantor Desa Candirejo.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

A. Sebelum perubahan :

1. Pendapatan		Rp 1.387.518.100
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
➢ Alokasi 30%	Rp	444.380.000
➢ Alokasi 70%	Rp	136.938.100
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	632.500.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	128.700.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	45.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0
Jumlah Belanja	Rp	1.387.518.100
Surplus / Defisit	Rp	1.049.892
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0

B. Setelah perubahan :

1. Pendapatan		Rp 1.390.731.431,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
> Alokasi 30%	Rp	444.380.000,-
> Alokasi 70%	Rp	128.948.432,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	623.149.739,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	137.520.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	56.733.260,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0
Jumlah Belanja	Rp	1.390.731.431,-
Surplus / Defisit	Rp	1.049.892
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Candirejo
Pada tanggal : 25 Nopember 2017



Diundangkan di : Candirejo
Pada tanggal : 25 Nopember 2017



LEMBARAN DESA CANDIREJO TAHUN 2017 NOMOR 07